



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/2012/PA Lbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan PNS sebagai Guru SMPN II Komodo, bertempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 Januari 2012 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PA Lbj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor **:360/18/X/2004** tanggal **11 Oktober 2004**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pulau Jawa selama lebih kurang 1 (satu) Minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan hidup bersama di labuan Bajo di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) Tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal menetap di RT.003, RW. 001 Nggorang, Kecamatan. Komodo (Komplek SMPN II Komodo) dan hidup sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Bahwa selama terikat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing -masing bernama :
 - a) **ANAK PERTAMA**, umur 8 (delapan) Tahun;
 - b) **ANAK KEDUA**, umur 4 (empat) Tahun;
 - c) **ANAK KETIGA**, umur 2 (dua) Tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang hidup dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai suasana perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sepele, akan tetapi kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bisa dipertahankan karena Penggugat berusaha untuk tetap bersabar namun sejak bulan September 2011 keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat rapuh karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan sangat tajam;
5. Bahwa pada setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk membuat diri Penggugat (secara Fisik) mengalami cacat, dan Tergugat sering melontarkan kata -kata kasar yang tidak senonoh serta kata -kata penghinaan terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah merasa sangat menderita batin dan selalu ketakutan apabila Penggugat berada di rumah. Untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut Penggugat pernah berobat di Rumah Sakit Yarsis Jawa Tengah karena trauma akan tetapi rasa ketakutan tersebut tidak / belum juga hilang bahkan makin terasa parah karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing;
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasan Penggugat sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka mohon untuk ditetapkan dibawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon untuk bercerai dan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Menjatuhkan Talak satu Bain Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh (Haddonah) di bawah asuhan Penggugat terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang Masing-masing bernama :
 - a. **ANAK PERTAMA**, umur 8 (delapan) Tahun;
 - b. **ANAK KE DUA**, umur 4 (empat) Tahun;
 - c. **ANAK KE TIGA**, umur 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator AHMAD IMRON, S.HI., namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah menyerahkan surat izin tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perubahan pada posita angka 8 dan mencabut petitum angka 3, yang semula mengajukan tuntutan hak hadhonah kemudian Penggugat mencabut tuntutan tersebut, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat secara nyata telah berada pada pemeliharaan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali posita angka 5 dimana Tergugat tidak pernah mengancam dan menyakiti Penggugat, walaupun ada kata-kata ancaman, maka itu semata-mata dimaksudkan untuk menghentikan pertengkaran dan ternyata sampai perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah menyakiti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. 5315055607800003, tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarau Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 360/18/X//2004, tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowaru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Penggugat, Nomor DIN.PPO.800/079/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, antara lain :

1. **SAKSI I**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar SMA, bertempat tinggal di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di Desa Nggorang;
- bahwa sejak 1 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat meninggalkan rumah tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Nggorang;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah sepele seperti Tergugat melihat kondisi rumah kotor, kemudian Tergugat marah-marrah kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah membersihkan rumah berkali-kali, akan tetapi dikotori lagi oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor/kasar jika bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa saksi sudah berupaya memberi masukan/nasehat kepada Penggugat untuk tetap rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer SMPN 4 Komodo, bertempat tinggal di RT 03, Dusun I, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah membina rumah tangga tinggal berpindah-pindah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat melihat kondisi rumah berantakan oleh mainan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering mengancam Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bisa rukun lagi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain gugatan perceraian, sehingga gugatan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, dan berdasar bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 mendalilkan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan dalil tersebut didukung dengan bukti akta nikah;

Menimbang, bahwa tentang status hukum ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan pada bukti P.2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2004, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) yaitu Surat Pernyataan Megijinkan Untuk Mengajukan gugatan Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mangarai Barat tentang izin bercerai dari atasan Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele, namun sejak bulan September 2011 perselisihan dan pertengkaran semakin sering dan sangat tajam, bahkan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak senonoh serta kata-kata penghinaan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya saksi SAKSI I menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sering bertengkar, bahkan kalau Tergugat marah sering mengucapkan kata-kata kasar/ kotor kepada Penggugat dan sudah 1 (satu) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sedangkan saksi SAKSI II, menerangkan pada pokoknya telah terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika melihat rumah berantakan karena mainan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat;
- bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memarahi Penggugat bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor/kasar kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurangnya selama 1 (satu) bulan, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tentang adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah sekurangnya selama 1 (satu) bulan, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah berupaya mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;
- bahwa Majelis Hakim, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, namun tetap tidak berhasil;
- bahwa sikap Penggugat di persidangan, sejak awal sampai akhir, tetap pada pendiriannya tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang dipertimbangkan tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dan sulit untuk mewujudkannya, karena kendati Tergugat berkehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat sebagai salah satu pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ingin mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mengajukan tuntutan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 136 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita gugatan angka 8 dan petitum gugatan angka 3 yang meminta pengasuhan anak (hadhonah) oleh Penggugat telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat dalam sidang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan angka 8 dan petitum gugatan angka 3 tentang pengasuhan anak (hadhonah) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh **Drs. H. LALU MOH. ALWI**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOH. RIVAI, S.H.I.**, dan **AHMAD IMRON, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **KALAMUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd
**MOH. RIVAI, S.H.I.,
ALWI,**

Ketua Majelis Hakim,
Ttd
Drs. H. LALU MOH.

Ttd
AHMAD IMRON, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Ttd
KALAMUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	.000,-
. Panggilan	Rp.	200.000,-
. Biaya Proses :		
(3.a) Redaksi	Rp	5.000,-
(3.b) Meterai	Rp.	6.000,-
(3.c) ATK	Rp.	39.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 0.000,-

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).